



PUTUSAN

Nomor : 17/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

| dalam | perkara | atas | nama | Terdakwa: |
|-------|---------|------|------|-----------|
|-------|---------|------|------|-----------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|-----------------|
| Nama lengkap | : | ENDANG | DYAH | LESTARI; |
| Tempat lahir | : | Wonogiri; | | |
| Umur/tanggal lahir | : | 47 | tahun/11 | Oktober 1965; |
| Jenis kelamin | : | Perempuan; | | |
| Kebangsaan/kewarga-negaraan | : | Indonesia; | | |
| Agama | : | Islam; | | |
| Tempat tinggal | : | - Apartemen Wisma Gading Permai B 20/11 Kelapa Gading Jakarta; | | |
| | : | - Jalan KH Muhasyim I/41 Rt. 015 Rw. 006 Cilandak Barat Jakarta Selatan; | | |
| Pekerjaan | : | Pegawai PT. Gunung Emas Abadi (Bagian Administrasi); | | |

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :
Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012, jenis penahanan Lapas;

1. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012, jenis penahanan Lapas;
2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, jenis penahanan Lapas Wanita;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012, jenis penahanan Lapas wanita Sukamiskin;

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012, jenis penahanan Lapas wanita Sukamiskin;

5. Penahanan oleh Hakim Tipikor Bandung sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012, jenis penahanan Lapas wanita Sukamiskin; -----

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 9 Desember 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013, jenis penahanan Lapas wanita Sukamiskin;

7. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013, jenis penahanan Lapas wanita Sukamiskin;

8. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013;

9. Penahanan oleh Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013; -----

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;

Dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FX. SUMINTO PUJIRAHARJO, SH., Y. WAHYU DEWANTO, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Soeminto & Partners", beralamat di Komplek PTB Blok DI Nomor 1 Duren Sawit Jakarta Timur 13470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Maret 2013 dibawah Nomor : 119/SK/Pid/2013/PN.Bdg, terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca surat Penetapan No. 17/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 29 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Maret 2013 No. 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan** dengan **saksi ANGGRAH SURYO** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), **saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak** selaku Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan **saksi LANIWATI HERMADI** selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor Jl. Ir. H Juanda No. 64 Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S HADIPROJO, SH Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;

2. Bahwa susunan Pengurus PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebagai berikut : -----

Komisaris Utama : DAVID ARIAWAN
Komisaris : LUKAS KURNIAWAN
Direktur : LANIWATI HERMADI
Pegawai antara lain : ENDANG DYAH LESTARI (Terdakwa) pada
Bagian Administrasi
SUHARYAWATI, SE
SARNYOTO

3. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan :

Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 :

- (3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29 :

- (1) Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 36 A :

(1) Pegawai Pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 ditetapkan bahwa kewenangan Direktur Jendral Pajak terkait dengan pemeriksaan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak dimana pelimpahan kewenangan tersebut meliputi :

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;
- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menjelaskan : -----

Pasal 7 :

- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan;
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap batasan waktu yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 :

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan yaitu :

- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.
7. Bahwa sekitar tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);
-
8. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor/Sdr ABUNAWAR kemudian menerbitkan Surat Tugas tanggal 10 Maret 2010 dengan susunan Tim pemeriksaan sebagai berikut :
-
- Supervisor : Drs. MAHAYUDIN, MM
Ketua Tim : ONDIS PARULIAN
Anggota : ARO PATIA ARSA
Kemudian dengan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 ada penggantian susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut :
-
- Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak
Ketua Tim : ONDIS PARULIAN
Anggota : ARO PATIA ARSA
9. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) antara lain jumlah produksi (hasil konfirmasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur), data pengapalan (data rekapitulasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), penerimaan penjualan batubara (bersumber dari rekening koran) dan pengujian biaya-biaya dari data SPT tahunan wajib pajak hasil penelusuran buku besar (general ledger) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pajak kurang bayar dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 792.863.339,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.644.009.271,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 19.189.505.289,00;

10. Bahwa terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian mengadakan pemaparan/gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, yang dihadiri antara lain oleh saksi ANGGRAH SURYO selaku pemimpin gelar perkara, saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK dan saksi ARO PATIA ARSA, SE selaku Tim Pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor serta Kepala Seksi Penagihan dan Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dalam gelar perkara dibahas antara lain adanya temuan transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), apakah transaksi LUKAS KURNIAWAN tersebut termasuk dalam penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atau penghasilan pribadi LUKAS KURNIAWAN, para peserta pemaparan/gelar perkara termasuk saksi ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK menyetujui bahwa transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dimasukkan sebagai penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan salah satu obyek penghitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selain itu peserta pemaparan/gelar perkara juga menyetujui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak kurang bayar tahun 2006-2008 PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) adalah sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----

11. Bahwa saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut : ---

| No | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) | Pajak Kurang Bayar |
|--------|-------------|--|-----------------------|
| 1. | 2006 | SPHP Nomor : 03/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 792.863.339,00 |
| 2. | 2007 | SPHP Nomor : 04/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 4.644.009.271,00 |
| 3. | 2008 | SPHP Nomor : 05/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 19.189.505.289,00 |
| JUMLAH | | | Rp. 24.626.377.899,00 |

12. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;
-

13. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ENDANG DYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor : 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

14. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar saksi ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau terdakwa
- ENDANG DYAH LESTARI;
-

15. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun saksi ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon terdakwa ENDANG DYAH LESTARI agar terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap saksi ANGGRAH SURYO;

16. Bahwa kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memiliki bukti-bukti baru berupa bukti biaya untuk tahun pajak 2006-2008, saat itu saksi MIRA GEMASURI, Ak mempertanyakan kepada terdakwa ENDANG DYAH LESTARI mengapa bukti baru tersebut baru disampaikan padahal pada saat proses pemeriksaan sudah diminta, selanjutnya terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru tersebut;

17. Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada saksi ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain; -----

18. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa perhitungan aman pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar lebih kurang Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan metode rasio benchmark, terhadap perhitungan aman dari saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak tersebut saksi ANGGRAH SURYO tidak memberikan tanggapan hanya menyampaikan bahwa ia akan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bertemu dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi;

-
19. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO dalam pertemuan tersebut saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi, dimana terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) selanjutnya pada siang hari diadakan rapat pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor namun dibatalkan karena belum dibentuk Tim Pembahas, sebelum saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA meninggalkan ruang kerja saksi ANGGRAH SURYO, saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memperlakukan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak hanya diam saja karena tidak tahu bagaimana cara melakukan perhitungan yang menghasilkan angka Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
-

20. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan mendasarkan pada SPT Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 sebesar Rp. 1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan saksi ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) serta saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

21. Bahwa atas permintaan dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak serta saksi ARO PATIA ARSA maka sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading; -----
22. Bahwa kemudian saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----
23. Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak; -----
24. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012, saksi ARO PATIA ARSA melakukan penghitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 dengan cara merekapitulasi data riil biaya PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan memasukkan transaksi tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagai omset PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dimana dari hasil diperhitungkan diperoleh bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya sebesar Rp. 14.404.387.048,00 (empat belas milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan perincian : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 14.400.313.709,00;

25. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli AGUS BUDIWALUYO dari Kantor Konsultan Pajak AGUS BUDIWALUYO & Rekan, jumlah pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 578.235.960,00
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.287,00
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 13.784.762.975,00

26. Bahwa perbuatan terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** bersama dengan saksi **ANGGRAH SURYO**, saksi **Dra. MIRA GEMASURI**, Ak dan saksi **LANIWATI HERMADI** yang telah merekayasa perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 36 A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c jo Pasal 8 huruf i dan j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

27. Bahwa dengan hanya dibebankannya pajak kurang bayar kepada PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka telah memperkaya PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar lebih kurang Rp. 13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang telah disetorkan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

28. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** bersama dengan **saksi ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak** dan **saksi LANIWATI HERMADI** telah merugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesar Rp. 13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
-

Perbuatan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Subsidiar

:

Bahwa terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan** dengan **saksi ANGGRAH SURYO** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), **saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak** selaku Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan **saksi LANIWATI HERMADI** selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor Jl. Ir. H Juanda No. 64 Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S HADIPROJO, SH Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;

2. Bahwa susunan Pengurus PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebagai berikut : -----
Komisaris Utama : DAVID ARIAWAN
Komisaris : LUKAS KURNIAWAN
Direktur : LANIWATI HERMADI
Pegawai antara lain : ENDANG DYAH LESTARI (Terdakwa) pada Bagian Administrasi
SUHARYAWATI, SE
SARNYOTO
3. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

4. Bahwa terdakwa ENDANG DYAH LESTARI sebagai Pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) mempunyai tugas antara lain mengangkat karyawan, menentukan gaji karyawan, mengurus administrasi, mengurus pajak perusahaan, mengurus operasional pertambangan dan pembelian spare part mesin pertambangan sedangkan tugas dan kewenangan saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor antara lain :

a. Melakukan tugas koordinasi antar seksi di KPP yaitu seksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seksi pelayanan;
 2. Seksi pengolahan data dan informasi;
 3. Subbag umum;
 4. Seksi pengawasan dan konsultasi I;
 5. Seksi pengawasan dan konsultasi II;
 6. Seksi pengawasan dan konsultasi III;
 7. Seksi penagihan;
 8. Seksi pemeriksaan;
 9. Seksi ekstensifikasi.
- b. Melakukan upaya-upaya pengamanan target penerimaan;
- c. Mengawasi dan menyetujui hasil pemeriksaan pemeriksa pajak;
- d. Khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pajak dari pemeriksa pajak, menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), menandatangani risalah hasil pemeriksaan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak (SKP).
5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan :
-
- Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pasal 12 :
- (3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
- Pasal 29
- (1) Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 ditetapkan bahwa kewenangan Direktur Jendral Pajak terkait dengan pemeriksaan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak dimana pelimpahan kewenangan tersebut meliputi :

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;
- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menjelaskan : -----

Pasal 7

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :

- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan;
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap batasan waktu yang ditetapkan;

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan yaitu : -----

- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

8. Bahwa sekitar tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

9. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor/Sdr ABUNAWAR kemudian menerbitkan Surat Tugas tanggal 10 Maret 2010 dengan susunan Tim pemeriksaan sebagai berikut :

Supervisor : Drs. MAHAYUDIN, MM

Ketua Tim : ONDIS PARULIAN

Anggota : ARO PATIA ARSA

Kemudian dengan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 ada penggantian susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut :

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak

Ketua Tim : ONDIS PARULIAN

Anggota : ARO PATIA ARSA

10. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) antara lain jumlah produksi (hasil konfirmasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur), data pengapalan (data rekapitulasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), penerimaan penjualan batubara (bersumber dari rekening koran) dan pengujian biaya-biaya dari data SPT tahunan wajib pajak hasil penelusuran buku besar (general ledger) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 792.863.339,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.644.009.271,00
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 19.189.505.289,00

11. Bahwa terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian mengadakan pemaparan/gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, yang dihadiri antara lain oleh saksi ANGGRAH SURYO selaku pemimpin gelar perkara, saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK dan saksi ARO PATIA ARSA, SE selaku Tim Pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor serta Kepala Seksi Penagihan dan Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dalam gelar perkara dibahas antara lain adanya temuan transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), apakah transaksi LUKAS KURNIAWAN tersebut termasuk dalam penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atau penghasilan pribadi LUKAS KURNIAWAN, para peserta pemaparan/gelar perkara termasuk saksi ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK menyetujui bahwa transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dimasukkan sebagai penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan salah satu obyek penghitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selain itu peserta pemaparan/gelar perkara juga menyetujui bahwa pajak kurang bayar tahun 2006-2008 PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) adalah sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----

12. Bahwa saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut : ---

| No | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) | Pajak Kurang Bayar |
|----|----------------|---|--------------------|
|----|----------------|---|--------------------|



| | | | |
|--------|------|--|--------------------------|
| 1. | 2006 | SPHP Nomor : 03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 792.863.339,00 |
| 2. | 2007 | SPHP Nomor : 04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 4.644.009.271,00 |
| 3. | 2008 | SPHP Nomor : 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 19.189.505.289,00 |
| JUMLAH | | | Rp. 24.626.377.899,00 |

13. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;
-

14. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor : 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 pajak kurang



putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar saksi ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau terdakwa

16. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun saksi ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon terdakwa ENDANG DYAH LESTARI agar terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap saksi ANGGRAH SURYO;

17. Bahwa kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO di ruangannya, dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memiliki bukti-bukti baru berupa bukti biaya untuk tahun pajak 2006-2008, saat itu saksi MIRA GEMASURI, Ak mempertanyakan kepada terdakwa ENDANG DYAH LESTARI mengapa bukti baru tersebut baru disampaikan padahal pada saat proses pemeriksaan sudah diminta, selanjutnya terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru tersebut;

18. Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada saksi ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain; -----

19. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa perhitungan aman pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar lebih kurang Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan metode rasio benchmark, terhadap perhitungan aman dari saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak tersebut saksi ANGGRAH SURYO tidak memberikan tanggapan hanya menyampaikan bahwa ia akan terlebih dahulu bertemu dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi; -----

20. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO dalam pertemuan tersebut saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi, dimana terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada siang hari diadakan rapat pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor namun dibatalkan karena belum dibentuk Tim Pembahas, sebelum saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA meninggalkan ruang kerja saksi ANGGRAH SURYO, saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) mempermasalahkan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak hanya diam saja karena tidak tahu bagaimana cara melakukan perhitungan yang menghasilkan angka Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

21. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan berdasarkan pada SPT Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) tahun 2006-2008 sebesar Rp. 1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan saksi ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) serta saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

22. Bahwa atas permintaan dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak serta saksi ARO PATIA ARSA maka sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kemudian saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----
24. Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak; -----
25. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012, saksi ARO PATIA ARSA melakukan penghitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 dengan cara merekapitulasi data riil biaya PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan memasukkan transaksi tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagai omset PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dimana dari hasil diperhitungkan diperoleh bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya sebesar Rp. 14.404.387.048,00 (empat belas milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan perincian : -----
- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00;
 - Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00;
 - Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 14.400.313.709,00;
26. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli AGUS BUDIWALUYO dari Kantor Konsultan Pajak AGUS BUDIWALUYO & Rekan, jumlah pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 578.235.960,00
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.287,00
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 13.784.762.975,00

27. Bahwa seharusnya terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI sewaktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor untuk tahun buku 2006-2008 menyampaikan data-data transaksi dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) yang sebenarnya dan bukan justru meminta agar transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebagai dasar perhitungan pajak kurang bayar dengan alasan transaksi tersebut adalah transaksi pribadi LUKAS KURNIAWAN, padahal berdasarkan bukti berupa surat kuasa tanggal 11 Januari 2008 dari saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) kepada saksi LUKAS KURNIAWAN, transaksi tersebut adalah untuk dan atas nama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), bahwa selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO dengan menyalahgunakan kewenangannya mengakomodir permintaan dari terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI untuk mengeluarkan transaksi sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari dasar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sehingga pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 yang ditetapkan oleh saksi ANGGRAH SURYO menjadi hanya sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) jauh lebih kecil dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

28. Bahwa dengan hanya dibebankannya pajak kurang bayar kepada PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar lebih kurang Rp. 13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang merupakan selisih antara jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang telah disetorkan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

29. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** bersama dengan **saksi ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak** dan **saksi LANIWATI HERMADI** telah merugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesar Rp. 13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
-

Perbuatan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan** dengan **saksi LANIWATI HERMADI** selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di depan Kantor Pegadaian Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S HADIPROJO, SH Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas; -----
2. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----
3. Bahwa sekitar tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang/kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA); -----
4. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut : -----

| | | |
|------------|---|------------------------|
| Supervisor | : | Dra. MIRA GEMASURI, Ak |
| Ketua Tim | : | ONDIS PARULIAN |
| Anggota | : | ARO PATIA ARSA |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 792.863.339,00
 - Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.644.009.271,00
 - Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 19.189.505.289,00
6. Bahwa saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut : ---

| No | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) | Pajak Kurang Bayar |
|--------|-------------|--|-----------------------|
| 1. | 2006 | SPHP Nomor : 03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 792.863.339,00 |
| 2. | 2007 | SPHP Nomor : 04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 4.644.009.271,00 |
| 3. | 2008 | SPHP Nomor : 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 19.189.505.289,00 |
| JUMLAH | | | Rp. 24.626.377.899,00 |

7. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT Tahunan PPh WP Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006-2008 (SPT Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 jo.

| | | | | | | |
|-------|----|----|-------|----|-------|-------|
| Pasal | 31 | UU | Nomor | 16 | Tahun | 2000; |
|-------|----|----|-------|----|-------|-------|

8. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor : 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan



putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO di ruangannya dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selang beberapa waktu kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada saksi ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), siang hari saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memperlakukan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

13. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan berdasarkan pada SPT Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 sebesar Rp. 1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan saksi ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) serta saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

14. Bahwa atas permintaan dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading;

15. Bahwa kemudian saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----
16. Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak; -----
17. Bahwa sebagai realisasi janji terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kepada saksi ANGGRAH SURYO maka pada akhir bulan Juni 2012, terdakwa ENDANG DYAH LESTARI ditelepon oleh saksi ANGGRAH SURYO yang menanyakan tentang kesepakatan pemberian uang terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait telah ditetapkannya Pajak Kurang Bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dari yang tadinya sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) menjadi Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), terhadap permintaan saksi ANGGRAH SURYO tersebut, terdakwa ENDANG DYAH LESTARI meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan saksi LANIWATI HERMADI. Selanjutnya terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan permintaan saksi ANGGRAH SURYO tersebut kepada saksi LANIWATI HERMADI, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya namun baru bisa memberikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diberikan setelah lebaran, kemudian hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kepada saksi ANGGRAH SURYO, saksi ANGGRAH SURYO menolaknya dan meminta agar uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) agar diberikan kepadanya sekaligus;

18. Bahwa Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan bahwa saksi ANGGRAH SURYO meminta agar pembayaran uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya tetapi meminta waktu untuk menyiapkannya, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian menghubungi kembali saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa permintaan saksi ANGGRAH SURYO mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan diberikan sekaligus pada tanggal 13 Juli 2012;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menghubungi saksi SRI HASTUTI (Pegawai Bagian Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SRI HASTUTI kemudian memenuhi permintaan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara menyiapkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat dan memberikannya kepada Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI lalu Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian memasukkan 2 (dua) buah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke dalam kantong plastik; -----

19. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 13 Juli 2012, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menelepon saksi ANGGRAH SURYO dan meminta bertemu untuk menyerahkan uang terima kasih sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati penyerahannya dilakukan di Kantor Management Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan diantar oleh saksi SARNYOTO menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF pergi menuju tempat yang disepakati dan memarkirkan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF di depan kantor pegadaian, selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menelepon saksi ANGGRAH SURYO memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi, saksi ANGGRAH SURYO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A menghampiri kendaraan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan memarkirkan kendaraannya di depan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH LESTARI menyuruh saksi SARNYOTO untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada saksi ANGGRAH SURYO yang mengendarai Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A, saksi SARNYOTO kemudian menghampiri kendaraan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada saksi ANGGRAH SURYO, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO meninggalkan tempat kejadian;

20. Bahwa saksi DWI SISKASUSANTI, saksi BAMBANG TERTIANTO, saksi BHAKTI ERI NURMANSYAH dan saksi MOH IRHAMNI (keempatnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengetahui hal tersebut kemudian menghampiri kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF yang ditumpangi oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi SARNYOTO serta mengamankannya, lalu saksi MOH IRHAMNI dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A yang dikemudikan saksi ANGGRAH SURYO, dimana kendaraan tersebut dapat dihentikan di daerah cluster California Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari dalam kendaraan tersebut diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi uang senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi ANGGRAH SURYO beserta barang bukti diamankan. -----

Perbuatan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiair Lagi :

Bahwa terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan** dengan saksi **LANIWATI HERMADI** selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di depan Kantor Pegadaian Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S HADIPROJO, SH Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;
2. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;
3. Bahwa sekitar tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang/kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);
4. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut :

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak
Ketua Tim : ONDIS PARULIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : ARO PATIA ARSA

5. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 792.863.339,00
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.644.009.271,00
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 19.189.505.289,00

6. Bahwa saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut : ---

| No | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) | Pajak Kurang Bayar |
|--------|-------------|--|-----------------------|
| 1. | 2006 | SPHP Nomor : 03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 792.863.339,00 |
| 2. | 2007 | SPHP Nomor : 04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 4.644.009.271,00 |
| 3. | 2008 | SPHP Nomor : 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 19.189.505.289,00 |
| JUMLAH | | | Rp. 24.626.377.899,00 |

7. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor : 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar saksi ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau terdakwa

ENDANG

DYAH

LESTARI;

10. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun saksi ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon terdakwa ENDANG DYAH LESTARI agar terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap saksi ANGGRAH SURYO kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selang beberapa waktu kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO meminta agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah); -----

12. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan berdasarkan pada SPT Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 sebesar Rp. 1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan saksi ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) serta saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

13. Bahwa atas permintaan dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----

14. Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada akhir bulan Juni 2012, terdakwa ENDANG DYAH LESTARI ditelepon oleh saksi ANGGRAH SURYO yang memberitahu bahwa saksi ANGGRAH SURYO telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada saksi LANI HERMADI, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian menghubungi saksi LANI HERMADI dan menyampaikan hal tersebut, oleh karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah diterbitkan oleh saksi ANGGRAH SURYO, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANI HERMADI bersepakat untuk memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada saksi ANGGRAH SURYO;

16. Bahwa Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian menghubungi kembali saksi ANGGRAH SURYO dan meminta waktu untuk bertemu pada tanggal 13 Juli 2012, dimana pada tanggal 12 Juli 2012, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menghubungi saksi SRI HASTUTI (Pegawai Bagian Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SRI HASTUTI kemudian memenuhi permintaan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara menyiapkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat dan memberikannya kepada Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI lalu Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian memasukkan 2 (dua) buah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke dalam kantong plastik; -----

17. Bahwa sebagai realisasinya pada hari Jumat pagi tanggal 13 Juli 2012, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menelepon saksi ANGGRAH SURYO dan meminta bertemu untuk menyerahkan uang terima kasih sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati penyerahannya dilakukan di Kantor Management Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan diantar oleh saksi SARNYOTO menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF pergi menuju tempat yang disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memarkirkan kendaraan di depan kantor Pegadaian, selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menelepon saksi ANGGRAH SURYO memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi, saksi ANGGRAH SURYO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A menghampiri kendaraan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan memarkirkan kendaraannya di depan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyuruh saksi SARNYOTO untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada saksi ANGGRAH SURYO yang mengendarai Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A, saksi SARNYOTO kemudian menghampiri kendaraan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada saksi ANGGRAH SURYO, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO meninggalkan tempat kejadian;

18. Bahwa saksi DWI SISKASUSANTI, saksi BAMBANG TERTIANTO, saksi BHAKTI ERI NURMANSYAH dan saksi MOH IRHAMNI (keempatnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengetahui hal tersebut kemudian menghampiri kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF yang ditumpangi oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi SARNYOTO serta mengamatkannya, lalu saksi MOH IRHAMNI dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A yang dikemudikan saksi ANGGRAH SURYO, dimana kendaraan tersebut dapat dihentikan di daerah cluster California Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari dalam kendaraan tersebut diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi uang senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi ANGGRAH SURYO beserta barang bukti diamankan. -----

Perbuatan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidiair Lagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan** dengan **saksi LANIWATI HERMADI** selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di depan Kantor Pegadaian Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara -cara sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S HADIPROJO, SH Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;
2. Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;
3. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 mempunyai kewenangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;
- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan.

4. Bahwa sekitar tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang/kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

5. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut :

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak
Ketua Tim : ONDIS PARULIAN
Anggota : ARO PATIA ARSA

6. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 792.863.339,00
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.644.009.271,00
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 19.189.505.289,00

7. Bahwa terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian mengadakan pemaparan/gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, yang dihadiri antara lain oleh saksi ANGGRAH SURYO selaku pemimpin gelar perkara, saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK dan saksi ARO PATIA ARSA, SE selaku Tim Pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor serta Kepala Seksi Penagihan dan Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dalam gelar perkara dibahas antara lain adanya temuan transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), apakah transaksi LUKAS KURNIAWAN tersebut termasuk dalam penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atau penghasilan pribadi LUKAS KURNIAWAN, para peserta pemaparan/gelar perkara termasuk saksi ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK menyetujui bahwa transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dimasukkan sebagai penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan salah satu obyek penghitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selain itu peserta pemaparan/gelar perkara juga menyetujui bahwa pajak kurang bayar tahun 2006-2008 PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) adalah sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); -----

8. Bahwa saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut : ---

| No | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) | Pajak Kurang Bayar |
|--------|-------------|--|-----------------------|
| 1. | 2006 | SPHP Nomor : 03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 792.863.339,00 |
| 2. | 2007 | SPHP Nomor : 04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 4.644.009.271,00 |
| 3. | 2008 | SPHP Nomor : 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 | Rp. 19.189.505.289,00 |
| JUMLAH | | | Rp. 24.626.377.899,00 |

9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor : 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar saksi ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau saksi ENDANG DYAH LESTARI;
-

12. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun saksi ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, kemudian saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menelepon terdakwa ENDANG DYAH LESTARI agar terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap saksi ANGGRAH SURYO;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selang beberapa waktu kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menemui saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada saksi ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut saksi ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain; -----
14. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa perhitungan aman pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar lebih kurang Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan metode rasio benchmark, terhadap perhitungan aman dari saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak tersebut saksi ANGGRAH SURYO tidak memberikan tanggapan hanya menyampaikan bahwa ia akan terlebih dahulu bertemu dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi; -----
15. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), siang hari saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) mempermasalahkan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

16. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan berdasarkan pada SPT Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2008 sebesar Rp. 29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 sebesar Rp. 1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.321.514.297,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan saksi ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GE) tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) serta saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; -----

17. Bahwa atas permintaan dan arahan dari saksi ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading; -----

18. Bahwa kemudian saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak; -----
20. Bahwa sebagai realisasi janji terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kepada saksi ANGGRAH SURYO maka pada akhir bulan Juni 2012, terdakwa ENDANG DYAH LESTARI ditelepon oleh saksi ANGGRAH SURYO yang menanyakan tentang kesepakatan pemberian uang terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait telah ditetapkannya Pajak Kurang Bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dari yang tadinya sebesar Rp. 24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) menjadi Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), terhadap permintaan saksi ANGGRAH SURYO tersebut, terdakwa ENDANG DYAH LESTARI meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan saksi LANIWATI HERMADI. Selanjutnya terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan permintaan saksi ANGGRAH SURYO tersebut kepada saksi LANIWATI HERMADI, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya namun baru bisa memberikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diberikan setelah lebaran kemudian hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kepada saksi ANGGRAH SURYO, saksi ANGGRAH SURYO menolaknya dan meminta agar uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diberikan kepadanya sekaligus.
-

Bahwa Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan bahwa saksi ANGGRAH SURYO meminta agar pembayaran uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya tetapi meminta waktu untuk menyiapkannya, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian menghubungi kembali saksi ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa permintaan saksi ANGGRAH SURYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan diberikan sekaligus pada tanggal 13 Juli 2012;

21. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menghubungi saksi SRI HASTUTI (Pegawai Bagian Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SRI HASTUTI kemudian memenuhi permintaan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan cara menyiapkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat dan memberikannya kepada Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI lalu Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kemudian memasukkan 2 (dua) buah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke dalam kantong plastik; -----

22. Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 13 Juli 2012, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menelepon saksi ANGGRAH SURYO dan meminta bertemu untuk menyerahkan uang terima kasih sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati penyerahannya dilakukan di Kantor Management Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan diantar oleh saksi SARNYOTO menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF pergi menuju tempat yang disepakati dan memarkirkan kendaraan di depan kantor Pegadaian, selanjutnya Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menelepon saksi ANGGRAH SURYO memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi, saksi ANGGRAH SURYO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A menghampiri kendaraan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan memarkirkan kendaraannya di depan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI menyuruh saksi SARNYOTO untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada saksi ANGGRAH SURYO yang mengendarai Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A, saksi SARNYOTO kemudian menghampiri kendaraan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada saksi ANGGRAH SURYO, selanjutnya saksi ANGGRAH SURYO meninggalkan tempat kejadian;

23. Bahwa saksi DWI SISKASUSANTI, saksi BAMBANG TERTIANTO, saksi BHAKTI ERI NURMANSYAH dan saksi MOH. IRHAMNI (keempatnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengetahui hal tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF yang ditumpangi oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTATI dan saksi SARNYOTO serta mengamankannya, lalu saksi MOH IRHAMNI dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A yang dikemudikan saksi ANGGRAH SURYO, dimana kendaraan tersebut dapat dihentikan di daerah cluster California Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari dalam kendaraan tersebut diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi uang senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi ANGGRAH SURYO beserta barang bukti diamankan. -----

Perbuatan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Sela pada tanggal 11 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor : Reg. Perkara PDS-02/CBN/10/2012, tertanggal 05 Nopember 2012 atas nama Terdakwa : ENDANG DYAH LESTARI adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 77/Pid.Sus/TPK/2012 /PN.Bdg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakawa : ENDANG DYAH LESTARI tersebut untuk dilanjutkan; -----
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar dan membebaskan terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dari dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar tersebut;

2. Menyatakan terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar Lagi;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Nomor : S-11/WPJ.22/KP.1005/2010, tanggal 2 Februari 2010, Perihal Usul Pemeriksaan Khusus;
2. Surat Nomor : S-235/WPJ.22/BD.04/2010, tanggal 25 Februari 2010, Perihal Persetujuan Pemeriksaan Khusus;
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Tahun 2005;
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005;
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2006;
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2006;
7. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006;
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007;
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2007;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2008;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2008;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Tahun 2008;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret 2008;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Mei 2008;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juni 2008;
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juli 2008;
19. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Agustus 2008;
20. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2008;
21. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Oktober 2008;
22. Surat Tagihan Pajak , Pajak pertambahan Nilai barang dan Jasa Maret s/d oktober 2008;
23. Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna kuning (Data dari Komputer Sdri. MIRA);
24. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Dokumen, Catatan dari Ketua Tim Pemeriksa (Ondis Parulian);
25. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-095/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2006;
26. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-096/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-097/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2008;
28. 1 (Satu) Odner yang berisi Analisa Risiko Wajib Pajak PT. Gunung Emas Abadi;
29. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-03/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012;
30. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-04/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012;
31. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-05/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012;
32. Surat PT. Gunung Emas Abadi No : 063/GEA-1/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal Pembatalan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas;
33. Lembaran Pengawasan Penyerahan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi kepada Kepala Kantor;
34. Nota Dinas No : ND-24/WPJ.22/KP.10/2012 Tanggal 25 Mei 2012, Perihal Undangan Kepada Tim Pembahas;
35. Tanda Terima Laporan Biaya PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006 s/d 2008 dari Endang DL;
36. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2005, No : Print-094/WPJ.22/KP.1005/2010;
37. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2006, No : Print-095/WPJ.22/KP.1005/2010;
38. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2007, No : Print-096/WPJ.22/KP.1005/2010;
39. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2008, No : Print-097/WPJ.22/KP.1005/2010;
40. Surat No : S-378/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
41. Surat No : S-379/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
42. Surat No : S-380/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat No : S-381/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
44. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2005;
45. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2006;
46. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2007;
47. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2008;
48. 1 (Satu) Odner yang berisi Rekening Koran BNI Ac.0034571271, Tahun 2005 s/d 2008, Dan Rekening Koran Mandiri 125.00.0642787.6, Tahun 2006 s/d 2008;
49. 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. Lukas Kurniawan;
50. 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. David Ariawan;
51. Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna Putih (Data dari Komputer Sdri. ARO);
52. Copy Pemberitahuan Tahunan (SPT) Normal PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
53. Copy SPT Pembetulan PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
54. Daftar Sisa Tagihan Pajak PT. Gunung Emas Abadi tanggal 30 Mei 2012;
55. KKP Induk Tahun 2006, 2007, 2008;
56. 1 (satu) set Copy Daftar Pengantar Nota Perhitungan ke Seksi Pelayanan;
57. 1 (satu) keping CD warna silver bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan nomor serial SN: B3120NH01144583LH, yang berisikan tujuh file voice dan lima SMS dari Nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dan sepuluh SMS dari Nomor 62811914014, dan tujuh file voice serta satu SMS dari Nomor 62811941497;
58. 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim Data Life Plus type Super AZO Crystal, yang berisikan Hasil Transkrip Pembicaraan (Softcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014 dan tujuh file voice dari Nomor 62811941497;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 10 (sepuluh) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397;
60. 49 (empat puluh sembilan) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014;
61. 11 (sebelas) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
62. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor nomor : S-459/WPJ.22 /KP.1000/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Pengiriman Data/Informasi Transaksi dari Rekening Koran;
63. Uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
64. 1(satu) unit handphone Blackberry Bold bertuliskan AT&t warna hitam;
65. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGGRAH SURYO No NIK/NIKS : 32.01.02.151267.26577;
66. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna putih;
67. 1 (satu) unit HP merk Nokia GSM warna putih;
68. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDANG DYAH LESTARI No. NIK 09.5303.511065.7002;
69. 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
70. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF atas nama PT. Anugerah Mas , alamat Jalan Janur kuning VIII WN2/15 Jakarta Utara;
71. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
72. 1 (satu) buah USB Flashdisk Merk ADATA type JOGR warna abu-abu hijau;
73. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk ADATA type S007 warna hijau abu-abu;
74. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk KINGSTON type Data Traveller G2 kapasitas 2 Gb warna putih abu-abu;
75. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk TOSHIBA type PA 3708 kapasitas 4 Gb warna putih;
76. 1 (satu) buah buku catatan merk Notebook 999A5 warna Hijau Orange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) buah Buku Alamat warna hijau merk Skylark yang berisi catatan-catatan, nomor telepon, bon, nota, slip setoran BCA, slip setoran BRI, slip setoran BTN, slip setoran dan penarikan Bank Mandiri.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ANGGRAH SURYO.

5. Menetapkan agar terdakwa ENDANG DYAH LESTARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Maret 2013 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, dan lebih subsidair lagi tersebut di atas;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih-lebih subsidair lagi;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terhadap Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor : S-11/WPJ.22/KP.1005/2010, tanggal 2 Februari 2010, Perihal Usul Pemeriksaan Khusus;
2. Surat Nomor : S-235/WPJ.22/BD.04/2010, tanggal 25 Februari 2010, Perihal Persetujuan Pemeriksaan Khusus;
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Tahun 2005;
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005;
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2006;
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2006;
7. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006;
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2007;
9. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007;
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2007;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2008;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2008;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Tahun 2008;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret 2008;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Mei 2008;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juni 2008;
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juli 2008;
19. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Agustus 2008;
20. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2008;
21. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Oktober 2008;
22. Surat Tagihan Pajak , Pajak pertambahan Nilai barang dan Jasa Maret s/d oktober 2008;
23. Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna kuning (Data dari Komputer Sdri. MIRA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Dokumen, Catatan dari Ketua Tim Pemeriksa (Ondis Parulian);
25. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-095/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2006;
26. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-096/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2007;
27. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-097/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2008;
28. 1 (Satu) Odner yang berisi Analisa Risiko Wajib Pajak PT. Gunung Emas Abadi;
29. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-03/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012;
30. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-04/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012;
31. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-05/WPJ.22/KP.1000/ 2012 tanggal 10 Mei 2012;
32. Surat PT. Gunung Emas Abadi No : 063/GEA-1/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal Pembatalan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas;
33. Lembaran Pengawasan Penyerahan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi kepada Kepala Kantor;
34. Nota Dinas No : ND-24/WPJ.22/KP.10/2012 Tanggal 25 Mei 2012, Perihal Undangan Kepada Tim Pembahas;
35. Tanda Terima Laporan Biaya PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006 s/d 2008 dari Endang DL;
36. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2005, No : Print-094/WPJ.22/KP.1005/2010;
37. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2006, No : Print-095/WPJ.22/KP.1005/2010;
38. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2007, No : Print-096/WPJ.22/KP.1005/2010;
39. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2008, No : Print-097/WPJ.22/KP.1005/2010;
40. Surat No : S-378/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
41. Surat No : S-379/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat No : S-380/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
43. Surat No : S-381/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
44. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2005;
45. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2006;
46. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2007;
47. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2008;
48. 1 (Satu) Odner yang berisi Rekening Koran BNI Ac.0034571271, Tahun 2005 s/d 2008, Dan Rekening Koran Mandiri 125.00.0642787.6, Tahun 2006 s/d 2008;
49. 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. Lukas Kurniawan;
50. 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. David Ariawan;
51. Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna Putih (Data dari Komputer Sdri. ARO);
52. Copy Pemberitahuan Tahunan (SPT) Normal PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
53. Copy SPT Pembetulan PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
54. Daftar Sisa Tagihan Pajak PT. Gunung Emas Abadi tanggal 30 Mei 2012;
55. KKP Induk Tahun 2006, 2007, 2008;
56. 1 (satu) set Copy Daftar Pengantar Nota Perhitungan ke Seksi Pelayanan;
57. 1 (satu) keping CD warna silver bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan nomor serial SN: B3120NH01144583LH, yang berisikan tujuh file voice dan lima SMS dari Nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dan sepuluh SMS dari Nomor 62811914014, dan tujuh file voice serta satu SMS dari Nomor 62811941497;
58. 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim Data Life Plus type Super AZO Crystal, yang berisikan Hasil Transkrip Pembicaraan (Softcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014 dan tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
59. 10 (sepuluh) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 49 (empat puluh sembilan) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014;
61. 11 (sebelas) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
62. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor nomor : S-459/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Pengiriman Data/Informasi Transaksi dari Rekening Koran;
63. Uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
64. 1(satu) unit handphone Blackberry Bold bertuliskan AT&t warna hitam;
65. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGGRAH SURYO No NIK/NIKS : 32.01.02.151267.26577;
66. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna putih;
67. 1 (satu) unit HP merk Nokia GSM warna putih;
68. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDANG DYAH LESTARI No. NIK 09.5303.511065.7002;
69. 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
70. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF atas nama PT. Anugerah Mas , alamat Jalan Janur kuning VIII WN2/15 Jakarta Utara;
71. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
72. 1 (satu) buah USB Flashdisk Merk ADATA type JOGR warna abu-abu hijau;
73. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk ADATA type S007 warna hijau abu-abu;
74. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk KINGSTON type Data Traveller G2 kapasitas 2 Gb warna putih abu-abu;
75. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk TOSHIBA type PA 3708 kapasitas 4 Gb warna putih;
76. 1 (satu) buah buku catatan merk Notebook 999A5 warna Hijau Orange ;
77. 1 (satu) buah Buku Alamat warna hijau merk Skylark yang berisi catatan-catatan, nomor telepon, bon, nota, slip setoran BCA, slip setoran BRI, slip setoran BTN, slip setoran dan penarikan Bank Mandiri.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ANGGRAH SURYO.

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/TPK.2013/PN.Bdg. dan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 April 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/TPK.2013/PN.Bdg. dan pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 15 April 2013, untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Pertama, tentang pertimbangan hukum *Judex Factie* terhadap unsur " karena atau berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya " pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 106 - 107 salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Kedua, tentang pertimbangan hukum *Judex Factie* di halaman 112 - 113 yang menyatakan bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi ... dst ;

Ketiga, tentang penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi; -----

Pada Kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohonkan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Bandung terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) **Jo.** Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, terhadap **dakwaan Subsidaire** pasal 3 **Jo.** Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, terhadap **dakwaan Lebih Subsidaire**, pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa yang oleh karenanya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan-dakwaan tersebut **adalah telah tepat dan benar.** Dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhadap **dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair** dalam putusan tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. **atas nama Terdakwa Endang Dyah Lestari** yang dimintakan banding tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; ---

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan **unsur-unsur pasal dakwaan Lebih Subsidaire Lagi**, pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, yaitu unsur : **setiap orang, memberi sesuatu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga dinilai sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun dalam hal mempertimbangkan unsur : **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dan **unsur sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan** pada dakwaan Lebih Subsidair Lagi tersebut yang dinyatakan sebagai tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum demikian dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dra. Mira Gemasuri, AK**, Supervisor Tim Pemeriksa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi untuk tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 :

- Bahwa selama proses pemeriksaan pajak saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI **sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) kali** dan **setiap kali dilakukan pertemuan** Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI **meminta agar** pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun 2006-2008 **dibantu** jangan terlalu besar;
- Bahwa ANGGRAH SURYO telah bertemu dengan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI **meminta tolong** agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006 - 2008 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*); -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aro Patia Arsa, SE.**, anggota Tim Pemeriksa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi untuk tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008 :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) yang dihadiri antara lain oleh saksi MIRA GEMASURI, Ak, Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, dan saksi dimana saksi mengetahui bahwa Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 **dibantu** sesuai dengan jumlah yang telah disampaikan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak ... dst; -----
- Bahwa saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak pernah dipanggil oleh ANGGRAH SURYO ke ruangnya, dalam pertemuan tersebut ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa wajib pajak PT. Gunung Emas Abadi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan jangka waktu pemeriksaan yang sudah melebihi ketentuan dan juga disampaikan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak yang lain sudah ada kejadian Tim Pemeriksa **dikenakan sanksi disiplin karena melakukan pemeriksaan pajak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan** dan menyampaikan apakah sebaiknya mengikuti keinginan PT. Gunung Emas Abadi yang hanya sanggup untuk membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dari nilai Rp. 24.626.377.899,- (*dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) berdasarkan SPHP No : 03.04.05 / WPJ.22 /KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;

- Bahwa saksi **ANGGRAH SURYO** (*Terdakwa dalam perkara terpisah*) **pernah menyuruh saksi** Dra. MIRA GEMASURI, AK untuk membuat konsep surat permohonan pembatalan pembahasan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);
- Bahwa Tim Pemeriksa kemudian melakukan penghitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan mendasarkan pada SPT Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi saksi LUKAS KURNIAWAN sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) **atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari ANGGRAH SURYO** dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN sehingga diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun 2006-2008 sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (*satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian :
 - Bahwa Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp. 18.365.058,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 33.358.509,00;

- Bahwa Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT GEA) sebesar Rp. 1.145.857.220,00.

Sekaligus dibuatkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 padahal tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (*closing*) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain saksi ANGGRAH SURYO, saksi MIRA GEMASURI, AK, saksi ARO PATIA ARSA dan saksi LANIWATI HERMADI /Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **LUKAS KURNIAWAN**, Komisariss PT. Gunung Emas Abadi (GEA) dan pemilik rekening bank dengan transaksi sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), bahwa saksi baru mengetahuinya setelah kejadian, saksi hanya dipinjam nama sebagai Komisariss PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sehubungan kedudukan Ibu saksi selaku Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA); -----

- Bahwa saksi terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi **pernah menerima surat kuasa dari LANIWATI HERMADI/Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tertanggal 11 Januari 2008** untuk melakukan transaksi penjualan batubara milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

- Bahwa saksi kemudian menghubungi teman saksi yang bekerja di PT. Bandung Batubara Pratama yang tertarik akan membeli batubara dimana kemudian dilakukan transaksi penjualan batubara antara PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dengan PT. Bandung Batubara Pratama yang dituangkan dalam kontrak yang dilakukan pada tahun 2008;

- **Bahwa terhadap transaksi penjualan batubara antara PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dengan PT. Bandung Batubara Pratama, PT. Bandung Batubara Pratama melakukan pembayarannya dengan menggunakan rekening milik saksi di Bank Permata Cabang Kelapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading dengan nomor rekening 4000815573;

- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran penjualan batubara dari PT. Bandung Batubara Pratama dengan rincian sebagai berikut :

- pada tanggal 23 April 2008 masuk sebesar Rp. 915.000.000,-
- Pada tanggal 24 April masuk sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 5 Mei 2008 masuk sebesar Rp. 1.311.490.000,-
- Pada tanggal 9 Mei 2008 masuk sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- Pada tanggal 14 Mei 2008 masuk sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 14 Mei 2008 masuk sebesar Rp. 805.950.000,-
- Pada tanggal 16 Mei 2008 masuk sebesar Rp. 3.275.000.000,-
- Pada tanggal 30 Mei 2008 masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Pada tanggal 5 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 975.000.000,-
- Pada tanggal 5 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 178.125.000,-
- Pada tanggal 12 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 1.213.864.000,-
- Pada tanggal 16 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 145.712.000,-
- Pada tanggal 17 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 1.035.765.000,-
- Pada tanggal 19 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Pada tanggal 23 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 23 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 513.522.000,-
- Pada tanggal 23 Juni 2008 masuk sebesar Rp. 569.095.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Juli 2008 masuk sebesar 670.466.000,- Rp.
- Pada tanggal 08 Juli 2008 masuk sebesar 1.000.000.000,- Rp.
- Pada tanggal 09 Juli 2008 masuk sebesar 1.368.250.000,- Rp.
- Pada tanggal 15 Juli 2008 masuk sebesar 303.000.000,- Rp.
- Pada tanggal 16 Juli 2008 masuk sebesar 357.877.000,- Rp.
- Pada tanggal 17 Juli 2008 masuk sebesar 1.500.000.000,- Rp.
- Pada tanggal 22 Juli 2008 masuk sebesar 1.500.000.000,- Rp.
- Pada tanggal 29 Juli 2008 masuk sebesar 879.513.000,- Rp.
- Pada tanggal 04 Agustus 2008 masuk sebesar 1.818.235.000,- Rp.
- Pada tanggal 04 Agustus 2008 masuk sebesar 216.710.000,- Rp.
- Pada tanggal 13 Agustus 2008 masuk sebesar 186.238.000,- Rp.
- Pada tanggal 25 Agustus 2008 masuk sebesar 254.000.000,- Rp.
- Pada tanggal 04 September 2008 masuk sebesar 229.511.000,- Rp.
- Pada tanggal 04 September 2008 masuk sebesar 339.693.000,- Rp.
- Pada tanggal 16 September 2008 masuk sebesar 87.095.000,- Rp.
- Pada tanggal 22 September 2008 masuk sebesar 118.352.930,- Rp.
- Pada tanggal 24 September 2008 masuk sebesar 99.273.000,- Rp.
- Pada tanggal 08 Oktober 2008 masuk sebesar 310.185.000,- Rp.
- Pada tanggal 22 Oktober 2008 masuk sebesar 948.600.000,- Rp.
- Pada tanggal 06 Nopember 2008 masuk sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151.994.000,-

- Pada tanggal 17 Nopember 2008 masuk sebesar Rp.

317.478.500,-

- Pada tanggal 24 Desember 2008 masuk sebesar Rp.

346.330.000,-

- Total Rp.29.903.324.430,-

- Bahwa saksi kemudian **mentransferkan kembali uang sebesar Rp. 29.903.324.430**, (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah)- **tersebut** ke rekening PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dengan rincian sebagai berikut : -----

| | |
|------------|---------------|
| 20-04-2008 | 900.000.000 |
| 24-04-2008 | 65.000.000 |
| 29-04-2008 | 200.000.000 |
| 30-04-2008 | 15.000.000 |
| 02-05-2008 | 15.000.000 |
| 05-05-2008 | 12.725.000 |
| 06-05-2008 | 757.500.000 |
| 07-05-2008 | 300.000.000 |
| 07-05-2008 | 200.000.000 |
| 12-05-2008 | 1.350.000.000 |
| 14-05-2008 | 100.000.000 |
| 15-05-2008 | 126.085.000 |
| 19-05-2008 | 100.000.000 |
| 19-05-2008 | 2.609.000.000 |
| 19-05-2008 | 100.000.000 |
| 19-05-2008 | 78.000.000 |
| 21-05-2008 | 388.000.000 |
| 26-05-2008 | 96.000.000 |
| 02-06-2008 | 1.472.428.000 |
| 06-06-2008 | 763.621.000 |
| 11-06-2008 | 186.379.000 |
| 11-06-2008 | 4.962.350 |
| 13-06-2008 | 71.200.000 |
| 13-06-2008 | 1.142.664.000 |
| 16-06-2008 | 84.498.000 |
| 17-06-2008 | 57.302.500 |
| 18-06-2008 | 977.883.000 |
| 20-06-2008 | 3.000.000.000 |
| 24-06-2008 | 107.500.000 |
| 24-06-2008 | 409.938.300 |
| 24-06-2008 | 564.095.000 |
| 04-07-2008 | 15.000.000 |
| 07-07-2008 | 20.000.000 |
| 08-07-2008 | 604.674.500 |
| 10-07-2008 | 1.368.250.000 |
| 10-07-2008 | 1.000.000.000 |
| 15-07-2008 | 31.983.500 |
| 17-07-2008 | 313.804.800 |
| 18-07-2008 | 1.441.087.800 |
| 18-07-2008 | 58.915.200 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|----------------|
| 23-07-2008 | 1.500.000.000 |
| 28-07-2008 | 275.000.000 |
| 31-07-2008 | 40.000.000 |
| 01-08-2008 | 710.756.000 |
| 01-08-2008 | 168.757.000 |
| 04-08-2008 | 42.750.000 |
| 05-08-2008 | 207.449.850 |
| 05-08-2008 | 1.568.234.900 |
| 05-08-2008 | 244.000.000 |
| 05-08-2008 | 20.000.000 |
| 15-08-2008 | 184.418.950 |
| 20-08-2008 | 115.000.000 |
| 25-08-2008 | 35.519.150 |
| 26-08-2008 | 242.149.150 |
| 02-09-2008 | 41.208.000 |
| 05-09-2008 | 223.060.000 |
| 12-09-2008 | 109.119.300 |
| 17-09-2008 | 83.001.500 |
| 18-09-2008 | 45.000.000 |
| 24-09-2008 | 60.990.300 |
| 24-09-2008 | 58.127.500 |
| 24-09-2008 | 92.665.000 |
| 09-10-2008 | 291.813.850 |
| 10-10-2008 | 103.932.200 |
| 20-10-2008 | 327.000.000 |
| 23-10-2008 | 448.600.000 |
| 24-10-2008 | 505.000.000 |
| 29-10-2008 | 105.917.000 |
| 07-11-2008 | 135.140.000 |
| 17-11-2008 | 200.000.000 |
| 19-11-2008 | 309.837.300 |
| 26-12-2008 | 345.000.000 |
| | 29.947.943.900 |

- Bahwa pentransferan tersebut dilakukan dengan cara saksi menandatangani giro yang sudah saksi persiapkan tanpa jumlah uang dalam giro tersebut, kemudian giro tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, SRI HASTUTI kemudian dicairkan oleh karyawan PT. Gunung Emas Abadi antara lain SUHARYAWATI (*bagian keuangan/kasir*), WIDYANTO, HARIJANTO sebagaimana tertulis dalam barang bukti rekening koran saksi; -----
- Bahwa benar saksi **pernah diklarifikasi/dipanggil oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kelapa Gading** untuk memberikan klarifikasi terkait dengan transaksi sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), saksi telah menjelaskan sebagaimana tersebut diatas bahwa **transaksi tersebut tidak menjadi obyek penghitungan pajak saksi**; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang diberikan oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI kepada ANGGRAH SURYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan : **MUHAMMAD NOVIE CHANDRA GUMAY, MSi**, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading tempat Wajib Pajak atas nama Lukas Kurniawan terdaftar :

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, saksi menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor yang ditandatangani oleh ANGGRAH SURYO yang isinya antara lain ada mutasi kredit pada rekening LUKAS KURNIAWAN, dari PT. Batu Bara Bandung Pratama sebesar lebih dari 29 Milyar, mutasi kredit tersebut bukan merupakan bagian penjualan PT. Gunung Emas Abadi; -----
- Bahwa terhadap transaksi uang sekitar sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (*dua puluh sembilan milyar rupiah*) atau tepatnya Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), dari data yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading bukan merupakan obyek pajak LUKAS KURNIAWAN dan tidak dikenakan pajak; -----
- Bahwa bilamana diketahui bahwa transaksi uang tersebut adalah merupakan peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan belum dikenakan pajak sekalipun sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor maka terhadap transaksi uang sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) tersebut tetap masih dapat dikenakan pajak/ditagih pajaknya dengan cara melakukan pemeriksaan pajak untuk menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP-KBT) yang dilakukan dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perpajakan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUHARYAWATI, SE.**, bekerja di PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sejak tahun 2005, menjabat staf administrasi keuangan pada PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sampai dengan tahun 2010 dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang di bagian penggajian pegawai : -----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 terjadi transaksi penjualan batubara milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) kepada PT. Bandung Batubara Pratama, hal ini saksi ketahui sehubungan adanya transaksi yang pernah saksi lakukan berupa menarik/mengambil uang baik berupa menarik uang tunai maupun transfer uang dari rekening LUKAS KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening bank lain untuk membayar keperluan operasional PT.Gunung Emas Abadi, kegiatan tersebut saksi lakukan sekitar tahun 2008 di bank Permata Cabang Kelapa Gading yang terletak di depan Mall Kelapa Gading;

- Bahwa uang PT.Gunung Emas Abadi hasil penjualan batubara ke PT. Batubara Bandung Pratama yang ditarik dari rekening LUKAS KURNIAWAN sejumlah Rp. 29.935.726.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu ruiah) dan dipergunakan untuk operasional PT. Gunung Emas Abadi tercatat dalam pembukuan sebagai omset PT.Gunung Emas Abadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Mira Gemasuri, AK., Aro Patia Arsa, SE., Lukas Kurniawan, Muhammad Novie Chandra Gumay, MSi dan Suharyati yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung oleh keterangan ahli serta dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti tertulis dalam perkara ini, maka dapat diperoleh juga alat bukti lain berupa " **petunjuk** " yang menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa adanya pertemuan-pertemuan Terdakwa Endang Dyah Lestari dan saksi Laniwati Hermadi dengan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak Dra. Mira Gemasuri, AK (*lebih kurang 7 kali*) yang setiap pertemuan selalu minta agar dibantu, demikian juga kepada Aro Patia Arsa, SE., Dan selanjutnya **Anggrah Suryo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor mengarahkan agar transaksi Lukas Kurniawan sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagai transaksi pribadi yang dikeluarkan dari perhitungan pajak PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) , sehingga diperoleh pajak kurang bayar PT. GEA sebesar Rp. 1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)** mendekati jumlah yang selalu dikehendaki oleh Terdakwa Endang Dyah Lestari dan saksi Laniwati Hermadi yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dengan salah satu alasan yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pajak Kurang Bayar tentang kemungkinan dikenakan sanksi disiplin karena pemeriksaan pajak yang lewat waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Anggrah Suryo** pernah menyuruh saksi Dra. Mira Gemasuri untuk membuat konsep surat permohonan pembatalan pembahasan yang diajukan oleh PT. Gunung Mas Abadi (GEA), sedangkan Berita Acara Pembahasan Akhir Tanggal 25 Juni 2012 adalah fictive atau sesungguhnya tidak pernah dilakukan pembahasan;

Menimbang, bahwa transaksi batu bara dengan pembayaran via Bank Permata Kelapa Gading atas nama Lukas Kurniawan (*Komisaris PT. GEA*) adalah transaksi penjualan batu bara antara PT. Gunung Emas Abadi dengan PT. Bandung Batu Bara Pratama dan Lukas Kurniawan dibenarkan melakukan transaksi dimaksud berdasarkan Surat Kuasa dari Laniwati Hermadi /Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tertanggal 11 Januari 2008, fakta ini dikuatkan lagi dengan hasil pemeriksaan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading, Mohammad Novie Chandra Gumay, MSi dan Staf Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Suharyati, SE yang melakukan penarikan uang **dari rekening LUKAS KURNIAWAN sejumlah Rp. 29.935.726.000,00 dan dipergunakan untuk operasional PT. Gunung Emas Abadi dan tercatat dalam pembukuan sebagai omset PT.Gunung Emas Abadi;**

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan saksi **ANGGRAH SURYO** (*Terdakwa dalam perkara terpisah*) sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (**KPP**) Bogor sebagaimana terurai diatas adalah bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya. Dan pemberian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Anggrah Suryo tersebut merupakan ungkapan terima kasih atau hadiah setelah Anggrah Suryo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya unsur "**karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI;**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan resminya pada halaman 113 alenia ke - 2 menyimpulkan bahwa "*dengan demikian semua unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi*", Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi **LANIWATI HERMADI** selaku Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi (*PT. GEA*) senantiasa mendampingi Terdakwa, Endang Dyah Lestari mengurus dan bertemu Tim Pemeriksa Pajak Kurang Bayar serta Anggrah Suryo, Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama (*KPP*) Bogor dan **senantiasa pula turut meminta tolong / bantuan** agar pajak Kurang Bayar PT. Gunung Emas Abadi (*PT. GEA*) menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **Anggrah Suryo (Terdakwa dalam perkara terpisah)** mengeluarkan **transaksi Lukas Kurniawan sebesar** Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) **sebagai transaksi pribadi yang dikeluarkan dari perhitungan pajak PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), sehingga diperoleh pajak kurang bayar PT. GEA sebesar** Rp. 1.197.580.787,00 (*satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*) mendekati jumlah yang selalu dikehendaki oleh Terdakwa Endang Dyah Lestari dan saksi Laniwati Hermadi yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*). Padahal saksi **LANIWATI HERMADI** selaku **Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA)** sepatutnya mengetahui secara pasti bahwa transaksi yang dilakukan oleh Lukas Kurniawan sebesar Rp. 29.903.324.430,00 (*dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh*) tersebut adalah transaksi perusahaan PT. Gunung Emas Abadi (*PT. GEA*) sebagaimana pernyataan **LUKAS KURNIAWAN** sebagai Komisaris PT. Gunung Emas Abadi dan saksi **SUHARYAWATI, SE.,** staf administrasi keuangan pada PT. Gunung Emas Abadi (*PT. GEA*) didukung hasil pemeriksaan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading tempat Wajib Pajak atas nama Lukas Kurniawan terdaftar;

Menimbang, bahwa saksi SRI HASTUTI, tanggal 12 Juli 2012 pernah diminta oleh Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dimana saksi kemudian menyiapkan uang tersebut dengan cara mencairkan cek **yang sebelumnya ditandatangani oleh saksi LANIWATI HERMADI di Bank BNI** dan setelah mencairkan uang Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), saksi kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam 2 (*dua*) buah amplop warna coklat masing-masing Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas permintaan Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa “ **tertangkap tangan** ” penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut, saksi Andi Wena GS, saksi Moh. Irhamni, SIK, saksi Bambang Tertianto, SIK, CFE dan Dwi Siska Susanti para penyidik / penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyadapan terhadap nomor-nomor telepon dari pihak-pihak yang diduga terkait dalam hal ini nomor telepon terdakwa ENDANG DYAH LESTARI, saksi ANGGRAH SURYO dan saksi LANIWATI HERMADI;

Bahwa dari hasil penyadapan diketahui ada informasi bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dalam hal ini terdakwa ENDANG DYAH LESTARI **atas persetujuan LANIWATI HERMADI** akan memberikan uang kepada penyelenggara negara/pegawai negeri sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor dalam hal ini, saksi ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 pukul 09.00 bertempat di daerah Cibubur Bogor **dimana informasi tersebut diperoleh antara lain dari komunikasi telepon antara terdakwa ENDANG DYAH LESTARI dengan saksi LANIWATI HERMADI** yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa tidak turut sertanya **LANIWATI HERMADI** pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang selanjutnya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau dengan bahasa lain, tidak ikut melaksanakan semua anasir unsur perbuatan yaitu berupa penyerahan sejumlah uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini - tidak berarti **saksi LANIWATI HERMADI** tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena seorang *medepleger* itu tidak harus turut serta **menyelesaikan** suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama orang lain. Karena apabila kedua orang tersebut secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka tersebut [*Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya, masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W.12654 dan tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 halaman 1673, W.12851*]. Dan dalam putusan Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 24 Juni 1935, N.J. 1935



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 12875 yang terjemahannya menyatakan : didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai orang pelaku itu, maka setiap orang dari mereka ikut bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat unsur pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi dalam perkara ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Laniwati Hermadi dapat dijadikan Terdakwa terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Lebih Subsidair Lagi yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan lain selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tertanggal 21 Maret 2013 Nomor : 77/PID.SUS/TPK /2012/PN.BDG atas nama Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera serta dampak preventif bagi para pelaku atau mereka yang berniat melakukan korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan kooperatif dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tertanggal 21 Maret 2013 Nomor : 77/PID.SUS/TPK / 2012/PN.Bdg atas nama Terdakwa ENDANG DYAH LESTARI yang dimintakan banding tersebut, dan;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair tersebut di atas; -----
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dari dakwaan-dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **lebih subsidair lagi**; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (*tiga*) bulan; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan terhadap Terdakwa **ENDANG DYAH LESTARI** agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; -----
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa : -----
 1. Surat Nomor : S-11/WPJ.22/KP.1005/2010, tanggal 2 Februari 2010, Perihal Usul Pemeriksaan Khusus;
 2. Surat Nomor : S-235/WPJ.22/BD.04/2010, tanggal 25 Februari 2010, Perihal Persetujuan Pemeriksaan Khusus;
 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005;
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2006;
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2006;
7. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006;
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2007;
9. Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007;
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2007;
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008;
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2008;
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2008;
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Tahun 2008;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret 2008;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Mei 2008;
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juni 2008;
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juli 2008;
19. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Agustus 2008;
20. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2008;
21. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Oktober 2008;
22. Surat Tagihan Pajak , Pajak pertambahan Nilai barang dan Jasa Maret s/d oktober 2008;



23. Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna kuning (Data dari Komputer Sdri. MIRA);
24. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Dokumen, Catatan dari Ketua Tim Pemeriksa (Ondis Parulian);
25. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-095/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2006;
26. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-096/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2007;
27. Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-097/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2008;
28. 1 (Satu) Odner yang berisi Analisa Risiko Wajib Pajak PT. Gunung Emas Abadi;
29. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
30. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
31. Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No : SPHP-05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
32. Surat PT. Gunung Emas Abadi No : 063/GEA-1/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal Pembatalan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas;
33. Lembaran Pengawasan Penyerahan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi kepada Kepala Kantor;
34. Nota Dinas No : ND-24/WPJ.22/KP.10/2012 Tanggal 25 Mei 2012, Perihal Undangan Kepada Tim Pembahas;
35. Tanda Terima Laporan Biaya PT. Gunung Emas Abadi tahun 2006 s/d 2008 dari Endang DL;
36. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2005, No : Print-094/WPJ.22/KP.1005/2010;
37. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2006, No : Print-095/WPJ.22/KP.1005/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2007, No : Print-096/WPJ.22/KP.1005/2010;
39. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2008, No : Print-097/WPJ.22/KP.1005/2010;
40. Surat No : S-378/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
41. Surat No : S-379/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
42. Surat No : S-380/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
43. Surat No : S-381/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
44. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2005;
45. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006;
46. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2007;
47. 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2008;
48. 1 (Satu) Odner yang berisi Rekening Koran BNI Ac.0034571271, Tahun 2005 s/d 2008, Dan Rekening Koran Mandiri 125.00.0642787.6, Tahun 2006 s/d 2008;
49. 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. Lukas Kurniawan;
50. 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. David Ariawan;
51. Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna Putih (Data dari Komputer Sdri. ARO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Copy Pemberitahuan Tahunan (SPT) Normal PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
53. Copy SPT Pembetulan PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
54. Daftar Sisa Tagihan Pajak PT. Gunung Emas Abadi tanggal 30 Mei 2012;
55. KKP Induk Tahun 2006, 2007, 2008;
56. 1 (satu) set Copy Daftar Pengantar Nota Perhitungan ke Seksi Pelayanan;
57. 1 (satu) keping CD warna silver bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan nomor serial SN: B3120NH 01144583LH, yang berisikan tujuh file voice dan lima SMS dari Nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dan sepuluh SMS dari Nomor 62811914014, dan tujuh file voice serta satu SMS dari Nomor 62811941497;
58. 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim Data Life Plus type Super AZO Crystal, yang berisikan Hasil Transkrip Pembicaraan (Softcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014 dan tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
59. 10 (sepuluh) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397;
60. 49 (empat puluh sembilan) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014;
61. 11 (sebelas) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
62. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor nomor : S-459/WPJ.22 /KP.1000/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Pengiriman Data/Informasi Transaksi dari Rekening Koran;
63. Uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
64. 1(satu) unit handphone Blackberry Bold bertuliskan AT&t warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGGRAH SURYO No NIK/NIKS : 32.01.02.151267.26577;
66. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna putih;
67. 1 (satu) unit HP merk Nokia GSM warna putih;
68. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDANG DYAH LESTARI No. NIK 09.5303.511065.7002;
69. 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
70. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Silver Metalik Plat B-1318-UOF atas nama PT. Anugerah Mas , alamat Jalan Janur kuning VIII WN2/15 Jakarta Utara;
71. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
72. 1 (satu) buah USB Flashdisk Merk ADATA type JOGR warna abu-abu hijau;
73. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk ADATA type S007 warna hijau abu-abu;
74. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk KINGSTON type Data Traveller G2 kapasitas 2 Gb warna putih abu-abu;
75. 1 (satu) buah USB Flashdisk merk TOSHIBA type PA 3708 kapasitas 4 Gb warna putih;
76. 1 (satu) buah buku catatan merk Notebook 999A5 warna Hijau Orange ;
77. 1 (satu) buah Buku Alamat warna hijau merk Skylark yang berisi catatan-catatan, nomor telepon, bon, nota, slip setoran BCA, slip setoran BRI, slip setoran BTN, slip setoran dan penarikan Bank Mandiri.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa ANGGRAH SURYO.

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh : **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. WIWIK W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOWO, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NY. WIWIK W. SUTOWO, SH.
M.Hum.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. ,

IRWAN RAMBE, SH., MH.

PANITERA

PENGGANTI

ASEP

GUNAWAN, SH.